

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar atas paparan yang penulis bahas sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Usai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Yang mana sebelum pemberlakuan Undang-Undang tersebut jumlah permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Kediri relatif rendah yaitu pada tahun 2018 hanya terdapat 147 permohonan. Kemudian tahun 2019 tepatnya bulan Januari hingga Oktober yang mana pada bulan tersebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum diberlakukan, terdapat 141 permohonan dispensasi kawin. Sedang pada 2 bulan berikutnya, pasca pemberlakuan Undang-Undang tersebut terdapat 109 permohonan. Hingga selanjutnya di tahun 2020 dan 2021 masing-masing memiliki 580 perkara dan 620 perkara dispensasi kawin yang teregister di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini menginterpretasikan suatu ketegasan upaya pencegahan perkawinan di usia anak dan permohonan dispensasi ini tidak dapat diajukan dengan sembarang alasan. Akan tetapi dengan tidak adanya penjelasan terhadap ketentuan yang dimaksud pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang ini

menjadikan melonjaknya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. pasalnya, dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan mengenai alasan yang mendesak seperti apa yang dapat dijadikan landasan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

2. Faktor-faktor permohonan dispensasi kawin pada berkas perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah:
 - a. Keadaan calon istri yang tengah hamil sejumlah 60%. Faktor ini cukup mendominasi karena di samping pergaulannya yang bebas, hal ini juga disebabkan oleh perkembangan zaman yang kian maju.
 - b. Kekhawatiran pemohon atas hubungan asmara yang dijalani anaknya akan berakibat melanggar ketentuan norma atau hukum agama. kekhawatiran tersebut dikarenakan anaknya yang telah menjalani hubungan sangat erat dan terlalu lama.
 - c. Desakan orang tua untuk segera menikah demi meringankan beban orang tuanya. Di samping itu, karena anak sudah tidak lagi mengenyam pendidikan baik telah lulus sekolah atau putus sekolah.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan mengenai masyarakat yang memohon dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Kab. Kediri, penulis memberikan sedikit saran:

- a. Dengan beberapa faktor yang menjadi latar belakang permohonan ini, agaknya para remaja perlu mendapat perhatian yang lebih dari segala arah, terkhusus lingkungan keluarga dalam menata lingkaran pertemanan

atau kehidupan sosialnya supaya lebih terkendali sesuai dengan norma agama dan hukum.

- b. Kepada hakim Pengadilan Agama supaya lebih memperketat pemberian dispensasi kawin dengan tujuannya menekan jumlah perkawinan di usia anak.
- c. Kepada pemerintah yang berwenang agar segera membuat ketentuan pelaksanaan dispensasi kawin dengan memberikan alasan-alasan permohonan yang lebih jelas dan limitatif sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan yang terbaik serta memiliki pedoman terkait alasan-alasan yang diajukan.
- d. Kepada orang tua agar lebih bijak dalam memperhatikan kehidupan anaknya, baik dari segi pendidikan, agama, dan sosialnya agar terhindar dari pergaulan yang melanggar aturan.